



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

(Berita Resmi Kabupaten Sleman)

Nomor: 1

Tahun 2009

Seri: E


PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

IZIN PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI



**BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2009**





LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

(Berita Resmi Kabupaten Sleman)

Nomor: 1

Tahun 2009

Seri: E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

IZIN PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian izin praktik dokter dan dokter gigi;
 - b. bahwa pemberian izin praktik dokter dan dokter gigi sebagaimana diatur dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2004 tentang Izin Praktik Tenaga Medis sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 2 Seri C).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
TENTANG IZIN PRAKTIK DOKTER DAN
DOKTER GIGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sleman.
5. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
6. Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan kewenangan di bidang kesehatan.

7. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman kepada dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran.
9. Surat Tanda Registrasi dokter dan dokter gigi yang selanjutnya disebut STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.
10. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi, meliputi sarana pelayanan kesehatan dasar dan sarana pelayanan kesehatan rujukan baik milik pemerintah, swasta, maupun perorangan.
11. Pelayanan Medis adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya yang dapat berupa pelayanan promotif, preventif, diagnostik, konsultatif, kuratif atau rehabilitatif.
12. Standar Pelayanan adalah pedoman yang harus diikuti oleh dokter dan dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran.
13. Standar Profesi Kedokteran adalah batasan kemampuan (*knowledge, skill, and professional attitude*) minimal yang harus dikuasai oleh seorang dokter dan dokter gigi untuk dapat melakukan

kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.

14. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.
15. Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, non struktural, dan bersifat independen yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi

Pasal 2

- (1) Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran wajib memiliki SIP.
- (2) SIP dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat praktik.
- (3) Satu SIP hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (4) SIP terdiri atas:
 - a. SIP dokter;
 - b. SIP dokter gigi;
 - c. SIP dokter spesialis;
 - d. SIP dokter gigi spesialis.

Pasal 3

- (1) SIP berlaku sepanjang Surat Tanda Registrasi masih berlaku dengan ketentuan tempat praktiknya masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP.
- (2) Setiap kali dilakukan registrasi ulang STR maka SIP wajib segera diperbaharui.
- (3) Apabila terjadi perubahan tempat praktik sebagaimana tercantum dalam SIP, maka dokter dan dokter gigi wajib mengajukan permohonan SIP baru.
- (4) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 4

SIP wajib dipajang pada ruang periksa dan nomor SIP harus dicantumkan pada setiap kertas resep.

Pasal 5

Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam memberikan SIP harus mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah dokter dan dokter gigi dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua Sistem dan Prosedur

Paragraf 1

SIP

Pasal 6

- (1) Permohonan SIP disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi surat tanda register dokter dan dokter gigi yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku;
 - c. surat pernyataan telah/belum mempunyai Surat Ijin Praktik (SIP), bermaterai secukupnya;
 - d. surat rekomendasi dari organisasi profesi di wilayah tempat praktik;
 - e. hasil pemeriksaan kualitas air di tempat praktik;
 - f. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar dan 3 x 4 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - g. fotokopi SIP bagi permohonan SIP kedua dan ketiga.
- (3) Pengajuan permohonan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan secara tegas permohonan SIP untuk tempat praktik pertama, kedua, atau ketiga.

Pasal 7

Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap dan benar, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIP.

Pasal 8

SIP bagi dokter dan dokter gigi sebagai staf pendidik yang melakukan praktik kedokteran atau praktik kedokteran gigi pada Rumah Sakit Pendidikan berlaku juga untuk melakukan proses pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi di rumah sakit pendidikan lainnya dan rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan lainnya yang dijadikan sebagai jejaring pendidikannya.

Pasal 9

SIP bagi dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran pada suatu sarana pelayanan kesehatan pemerintah berlaku juga bagi sarana pelayanan kesehatan pemerintah dalam wilayah binaannya.

Pasal 10

- (1) Dokter dan dokter gigi yang telah memiliki SIP dapat diminta memberikan pelayanan medis atau memberikan konsultasi keahlian dalam hal sebagai berikut:
 - a. diminta oleh suatu sarana pelayanan kesehatan dalam rangka pemenuhan pelayanan medis yang bersifat khusus, yang tidak terus menerus atau tidak terjadwal tetap;

- b. dalam rangka melakukan bakti sosial/kemanusiaan;
 - c. dalam rangka tugas kenegaraan;
 - d. dalam rangka melakukan penanganan bencana atau pertolongan darurat lainnya;
 - e. dalam - rangka memberikan pertolongan pelayanan medis kepada keluarga, tetangga, teman, pelayanan kunjungan rumah dan pertolongan masyarakat tidak mampu yang sifatnya insidental.
- (2) Pelayanan medis atau pemberian konsultasi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan SIP di tempat kegiatan dimaksud dilaksanakan.
- (3) Pemberian pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d harus diberitahukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh institusi penyelenggaranya.

Pasal 11

- (1) Dokter dan dokter gigi yang sedang mengikuti program pendidikan dokter spesialis atau program pendidikan dokter gigi spesialis diberikan SIP khusus secara kolektif oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

- (2) SIP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pimpinan rumah sakit pendidikan tempat program pendidikan dilaksanakan.
- (3) SIP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan sertifikat kompetensi peserta program pendidikan dokter spesialis dan surat penugasan atau surat tanda registrasi khusus yang disetujui oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
- (4) SIP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di sarana tempat program pendidikan dilaksanakan dan seluruh sarana pelayanan kesehatan yang menjadi jejaring rumah sakit pendidikan dan sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk.
- (5) Pimpinan sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memberitahukan peserta program pendidikan dokter spesialis dan program pendidikan dokter gigi spesialis yang sedang mengikuti pendidikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Paragraf 2
Pembaharuan SIP

Pasal 12

- (1) Permohonan pembaharuan SIP disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

- (2) Permohonan pembaharuan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2).

Bagian Ketiga

Retribusi SIP

Pasal 13

- (1) Setiap permohonan dan pembaharuan SIP dipungut retribusi.
- (2) Ketentuan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bagian Keempat

Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 14

Setiap dokter dan dokter gigi berhak:

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan SIP yang dimiliki;
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah;
- c. mendapatkan jaminan penyelenggaraan terhadap kegiatan sesuai dengan SIP yang dimiliki.

Pasal 15

Setiap dokter dan dokter gigi wajib:

- a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai SIP yang dimiliki dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
- c. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- d. merujuk pasien ke dokter dan dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- e. membuat rekam medis;
- f. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien tersebut meninggal dunia;
- g. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;
- h. memasang papan nama praktik kedokteran bagi dokter dan dokter gigi yang menyelenggarakan praktik perorangan;
- i. menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya.

Pasal 16

Setiap dokter dan dokter gigi dilarang:

- a. menjalankan pelayanan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- b. menjalankan praktik di tempat pelayanan kesehatan di luar ketentuan yang tercantum dalam SIP, kecuali melakukan kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1).

Bagian Kelima
Sanksi Administrasi

Paragraf 1

Sanksi Bagi Dokter dan Dokter Gigi Yang Telah Memiliki Izin

Pasal 17

- (1) Dokter dan dokter gigi yang telah memperoleh SIP diberikan peringatan secara tertulis apabila:
 - a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya;
 - b. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.
- (2) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dan apabila tidak diindahkan dapat diberikan peringatan kedua hingga ketiga dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu.

Pasal 18

- (1) SIP dibekukan apabila dokter dan dokter gigi pemilik SIP tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Selama SIP yang bersangkutan dibekukan, dokter dan dokter gigi dilarang untuk melakukan praktik.

- (3) Ketentuan jangka waktu pembekuan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan SIP.
- (4) Pembekuan SIP dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) SIP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila dokter dan dokter gigi pemilik SIP yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) SIP dicabut apabila:
 - a. ada permintaan sendiri dari dokter dan dokter gigi pemilik SIP untuk menutup kegiatan praktiknya;
 - b. SIP dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh dokter dan dokter gigi yang bersangkutan;
 - c. dokter dan dokter gigi yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - d. atas dasar keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran;
 - e. surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi dicabut oleh Konsil Kedokteran Indonesia;
 - f. melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Pelaksanaan pencabutan SIP dapat disertai dengan penutupan tempat praktik.
- (3) Pencabutan SIP dan penutupan tempat praktik dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

- (1) Dalam hal kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi mengakibatkan keresahan masyarakat Bupati dapat menutup tempat praktik dan membekukan izin untuk sementara waktu tanpa memberi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Jangka waktu penutupan dan pembekuan izin untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan dokter dan dokter gigi pemilik SIP melakukan perbaikan atau dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan.

Paragraf 2

Sanksi Bagi Dokter dan Dokter Gigi Yang Tidak Memiliki Izin

Pasal 21

- (1) Setiap kegiatan praktik dokter dan dokter gigi yang tidak memiliki izin diberi peringatan secara tertulis.
- (2) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dan apabila tidak diindahkan dapat diberikan peringatan

kedua hingga ketiga dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu.

Pasal 22

- (1) Tempat praktik dokter dan dokter gigi ditutup apabila yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan izin sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui proses peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Penutupan tempat praktik dokter dan dokter gigi dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB III

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan praktik dokter dan dokter gigi dilakukan oleh instansi teknis dan organisasi profesi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pengaturan penyelenggaraan pelayanan medis;
 - b. peningkatan profesionalitas dan kualitas pelayanan;
 - c. supervisi dan monitoring terhadap kegiatan praktik dokter dan dokter gigi; dan
 - d. pembuatan laporan oleh dokter dan dokter gigi.

BAB IV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran peraturan daerah ini adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan

selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 26

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Izin Praktik Tenaga Medis (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2004 Nomor 8 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 14 Mei 2009

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

IBNU SUBIYANTO

Seri E Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 15 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 NOMOR 1
SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
IZIN PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI

I. UMUM

Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik, mental maupun sosial ekonomi. Dalam perkembangannya penyelenggaraan pembangunan kesehatan merupakan upaya kesehatan dan sumber dayanya yang harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal; sebagai tanggung jawab Pemerintah baik pusat maupun daerah bersama-sama dengan masyarakat. Salah satu upaya pembangunan kesehatan tersebut dan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah agar penyelenggaraan praktik dokter dan dokter gigi dapat memberikan pelayanan secara merata, terjangkau, dan dapat diterima oleh masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan praktik dokter dan dokter gigi diharapkan senantiasa mampu meningkatkan dalam pelayanannya sehingga mempunyai daya dukung yang maksimal terhadap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Sleman. Untuk maksud tersebut diperlukan suatu

pengaturan, pengawasan dan pembinaan untuk melindungi masyarakat agar penyelenggaraan praktik tenaga medis benar-benar memberi manfaat secara nyata bagi masyarakat. Hal tersebut sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa salah satu kewenangan wajib yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah kewenangan penanganan bidang kesehatan. Salah satu implikasi dari pelaksanaan kewenangan wajib tersebut adalah adanya pelimpahan kewenangan perizinan di bidang kesehatan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten.

Pemberian perizinan praktik dokter dan dokter gigi merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah kabupaten dalam melaksanakan kewenangan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan oleh dokter dan dokter gigi. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan oleh dokter dan dokter gigi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2004 tentang Izin Praktik Tenaga Medis sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sehingga perlu diganti.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud sarana pelayanan kesehatan pemerintah meliputi rumah sakit milik pemerintah, TNI dan POLRI, puskesmas, dan balai kesehatan/balai kesehatan milik pemerintah.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27 .

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sleman



Jazim Sumirat, S.H.
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 196311281989031006